



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha perikanan salah satu dari kegiatan masyarakat yang dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah yang perlu dibina secara maksimal sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memajukan kesejahteraan pembudidayaan ikan dan nelayan serta masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa untuk melestarikan sumberdaya perikanan dan menjaga kelestarian serta keserasian lingkungan hidup, perlu ada usaha pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan usaha perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran negara Nomor 4230) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 50) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 seri D Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan;
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
8. Ikan adalah semua jenis ikan, termasuk biota perairan lainnya;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
13. Petani Ikan, yang selanjutnya disebut Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
14. Usaha penangkapan ikan, adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
15. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau mengembangkan ikan serta mengumpulkan benih dari alam dan memanen hasil dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
16. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan, badan, setiap orang pribadi untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin ;
17. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
18. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
19. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;

20. Perluasan.....

20. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan / atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
21. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP;
22. Surat Penangkapan Ikan, selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
23. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
24. Surat Pembudidayaan Ikan, selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pengelola pembudidayaan ikan, untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
25. Surat Keterangan Asal, selanjutnya disingkat SKA adalah surat keterangan atau dokumen asal usul produk / hasil perikanan dari Kabupaten Bulungan yang akan dibawa / dikirim ke daerah lain ;
26. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan dan Kelautan, selanjutnya disingkat TPKPK adalah keterangan mengenai kegiatan usaha perikanan dan kelautan dalam skala tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.

BAB II DAERAH PERIKANAN DAN KELAUTAN BULUNGAN

Pasal 2

Daerah Perikanan dan Kelautan Bulungan meliputi :

- a. Daerah perairan teritorial Kabupaten Bulungan sejauh 4 mil diukur dari garis pantai pada surut terendah/pulau bagian luar;
- b. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya di wilayah Hukum Kabupaten Bulungan.

BAB III JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan dan/atau;
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan di Laut;
 - b. Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum.
- (3) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan Ikan di Air Tawar ;
 - b. Pembudidayaan Ikan di Air Payau;
 - c. Pembudidayaan Ikan di Laut;
 - d. Kegiatan pembenihan dan pengumpulan benih ikan di alam.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), hanya boleh dilakukan oleh setiap orang Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- (2) Pengencualian sebagaimana tersebut pada ayat (1), dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian ilmiah, oleh Badan Nasional/Internasional dan kegiatan penangkapan ikan sepanjang kegiatan tersebut menyangkut kewajiban negara berdasarkan ketentuan persetujuan/hukum internasional yang berlaku.

BAB IV PEMILIKAN DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan di daerah Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib memiliki IUP;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan sesuai dengan jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan berlaku selama pemegang IUP masih melakukan kegiatan usahanya;
- (3) Dalam IUP untuk Usaha Penangkapan dicantumkan koordinat titik penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan dan pelabuhan pangkalan;
- (4) Dalam IUP) untuk usaha penangkapan ikan yang kegiatannya pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (5) Dalam IUP untuk Usaha Pembudidayaan Ikan dicantumkan luas lebar atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah :
 - a. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau dengan menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu tidak lebih dari 5 GT (Gross Tonnage) / mesin berkapasitas 15 DK (Daya Kuda) atau menggunakan mesin ketinting;
 - b. Pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan kurang dari 2 Hektar;
 - c. Pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan sistim tradisional dengan areal lahan kurang dari 4 hektar;.
 - d. Pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kurang dari 0,5 hektar;

e. Pembudidayaan.....

- e. Pembudidayaan ikan air tawar dalam keramba dengan jumlah tidak lebih dari 1 unit atau 4 buah keramba dengan ukuran 3 x 2 x 1 meter ;
 - f. Pembenihan udang kurang dari 100.000 ekor;
 - g. Pembenihan ikan kurang dari 150.000 ekor.
- (2) Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.

Pasal 7

- (1) IUP di bidang Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang kegiatannya antara lain :
- b. Melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Bulungan ;
 - c. Menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia, bermuatan dalam (in board) berukuran 5 GT(Gross Tonnage) / mesin berkapasitas 15 DK (Daya Kuda) sampai dengan 10 GT (Gross Tonnage)/ mesin berkapasitas 30 DK (Daya Kuda);
 - d. Tidak menggunakan modal atau tenaga kerja asing.
- (2) IUP di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap orang atau badan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) yang kegiatannya :
- a. Melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten Bulungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Di atas 2 hektar untuk usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang.
 2. Di atas 1 unit untuk usaha Pembudidayaan ikan di dalam keramba.
 3. Di atas 4 Hektar untuk usaha pembudidayaan ikan di air payau termasuk tambak dengan sistim tradisional dan diatas 0,5 hektar intensif.
 4. Di atas 0,5 hektar untuk usaha pembudidayaan ikan di laut.
 5. Di atas 100.000 ekor benih untuk usaha pembenihan udang laut (air payau);
 6. Diatas 150.000 ekor benih untuk usaha pembenihan ikan laut (air payau).
 - b. Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah memiliki IUP dapat melaksanakan perluasan, usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi izin;
- (2) Dalam hal perluasan disetujui, pemberi izin mengeluarkan IUP baru sebagai pengganti IUP lama.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SPI;
- (2) SPI berlaku selama :
 - a. 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna;
 - b. 1 (satu) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain dimaksud dalam huruf a, kecuali dengan alat tangkap yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan, jenis alat penangkap ikan dan spesifikasi kapal yang digunakan.

Pasal 10

- (1) SPI wajib didaftar ulang setiap tahun;
- (2) SPI dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin;
- (3) Perpanjangan SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan apabila yang bersangkutan telah menyampaikan persyaratan yang telah ditetapkan;

Pasal 11

- (1) Kapal Perikanan yang digunakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan pengangkutan ikan, wajib dilengkapi dengan SIKPI;
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk kapal perikanan Indonesia berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk mengangkut ikan dari pelabuhan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan ke negara tujuan;
- (4) Dalam SIKPI kapal berbendera Indonesia paling kurang memuat keterangan tentang :
 - a. Lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - b. Perusahaan dan armada penangkapan ikan yang didukung pengangkutannya;
 - c. Nakhoda dan Anak Buah Kapal dan;
 - d. Identitas Kapal.

Pasal 12

Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya Ikan, pemberi izin mempertimbangkan :

a. Daya dukung sumberdaya ikan sebelum memberikan IUP dan SPI;

b. Mengevaluasi

- b. Mengevaluasi setiap tahun ketetapan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan, dan/atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam IUP, SPI dan SIKPI.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan wajib dilengkapi dengan SPBI ;
- (2) SPBI sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi sepanjang pemegang SPBI masih mengelola usaha tersebut serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengirimkan hasil perikanannya ke luar daerah Kabupaten Bulungan wajib dilengkapi dengan SKA;
- (2) SKA sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku hanya untuk sekali pengiriman dengan jumlah, jenis dan ukuran tertentu.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diwajibkan memiliki TPKPK;
- (2) TPKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sepanjang pemegang TPKPK masih melakukan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) IUP, SPI dan SIKPI dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) SPBI, SKA, dan TPKPK dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Atas nama Bupati;
- (3) Bupati dalam hal-hal tertentu dan mendesak dapat menunjuk camat setempat untuk menerbitkan dan menandatangani SPBI, SKA dan TPKPK.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP berkewajiban :
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;

b. Mengajukan

- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penyesuaian IUP kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan apabila akan melakukan perubahan data dalam IUP;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan;.
- (2) Pemegang SPI berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI ;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan atau penyesuaian SPI kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dalam hal SPI hilang atau rusak atau akan dilakukan perubahan data dalam SPI.;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan;.
 - d. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain di bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan dan penggantian SIKPI kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dalam hal SIKPI hilang atau rusak atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan.
 - d. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain di bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.
- (4) Pemegang SPBI, SKA, TPKPK berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat-surat tersebut;
 - b. Mengajukan permohonan perpanjangan, apabila habis masa berlakunya;
 - c. Membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Perikanan dan Kelautan.
 - e. Memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh IUP, SPI, SIKPI. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 11, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk memperoleh SPBI, SKA dan TPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan;
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan IUP, SPI, SIKPI, SPBI, SKA dan TPKPK, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan;

(4) Tata cara

- (4) Tata cara mengajukan permohonan dan perpanjangan IUP, SPI, SIKPI, SPBI, SPH, SKA dan TPKPK serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 19

- (1) Pemberian IUP, SPI, SIKPI, SPBI, SKA dan TPKPK dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat syarat - syarat yang belum lengkap;
- (2) Penundaan pemberian IUP, SPI, SIKPI, SPBI, SKA dan TPKPK diberitahukan secara tertulis disertai penetapan batas waktu;
- (3) Permohonan IUP, SPI, SIKPI, SPBI, SKA dan TPKPK dapat ditolak apabila sampai pada batas waktu penundaan, pemohon tidak memenuhi syarat - syarat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini;
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan;
- (5) Tata cara penolakan dan atau penundaan pemberian IUP, SPI, SIKPI, SPBI, SKA dan TPKPK sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), serta bentuk formulir yang digunakan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati;
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan perikanan baik perorangan atau badan yang akan memindahkan IUP atau memindahkan lokasi usahanya, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Perusahaan Perikanan yang telah mendapat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak memindah tugaskan / menjual kepada pihak lain ;
- (3) Pengusaha / badan / perorangan yang membeli perusahaan dimaksud ayat (2) diwajibkan melakukan balik nama dan membayar retribusi;
- (4) Tata Cara.....
- (4) Tata cara pemindahtanganan serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab diatas diatur dalam Keputusan Bupati .

BAB V

BAB V
PENCABUTAN IZIN

Pasal 22

- (1) IUP dapat dicabut dalam hal perusahaan/badan/perorangan :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. Melakukan perluasan usaha dan atau pemindahtanganan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. Menggunakan dokumen palsu;
 - e. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) SPI dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan/badan/usaha/ perorangan :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum selama IUP dan/ atau SPI.
 - b. Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan.
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
 - d. Menggunakan dokumen palsu.
 - e. IUP yang dimiliki tersebut dicabut oleh Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk.
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) SIKPI dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan/badan/usaha/ perorangan :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPI.
 - b. Menggunakan kapal pengangkut ikan diluar kegiatan pengumpulan dan/ atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan (untuk kapal dalam satuan armada/kelompok).
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
 - d. Selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
 - e. IUP yang dimiliki dicabut oleh Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk.
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) SPBI dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan/ badan/ perorangan :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPBI.
 - b. Tidak menyampaikan laporan 3 (tiga) kali berturut-turut
 - c. Ketidaksihonestan baik luas, tempat, jenis budidaya sebagaimana dalam SPBI.
 - d. IUP yang dimiliki dicabut oleh Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk.

- (5) SKA dapat dicabut dan tidak berlaku dalam hal perusahaan perikanan / badan / perorangan :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SKA;

b. Memanfaatkan

- b. Memanfaatkan SKA untuk lebih dari 1 kali pengiriman produk perikanan;
 - c. Ketidaksiesuaian baik jenis, ukuran, kuantitasnya sebagaimana yang tercantum dalam SKA.
- (6) TPKPK dapat dicabut dalam hal perorangan :
- a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam TPKPK;
 - b. Ketidaksiesuaian tempat, jenis, alat sarana;
 - c. Menggunakan alat atau bahan terlarang dalam kegiatan usahanya;
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (7) IUP tidak berlaku atau berakhir apabila :
- a. Diserahkan kembali pada Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Perusahaan/badan/perorangan pemegang izin jatuh pailit;
 - c. Perusahaan/badan/perorangan menghentikan usahanya;
 - d. Dicabut oleh Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) SPI, SIKPI, SPBI, dan TPKPK tidak berlaku lagi bila :
- a. angka waktu berlakunya sudah habis;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya habis;
 - c. Dicabut oleh pemberi izin.
- (9) Tata cara pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan Tehnis Operasional dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.

Pasal 24

Pengawasan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh aparat fungsional bersama Instansi terkait.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan usaha perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan usaha perikanan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan usaha perikanan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan usaha perikanan;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan usaha perikanan;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan usaha perikanan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan usaha perikanan menurut hokum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Seluruh perizinan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2003

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL-AMRIE, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 2